



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. ELSYE CAROLINA QUI, bertempat tinggal di Ifar No. 75 Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. MAGDALENA ALFRIDA QUI, bertempat tinggal di Perumahan Permata Indah No. 170 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Asano, Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. MARTHA HELENA QUI, bertempat tinggal di di Jalan Bosnik D 62 RT. 002 RW. 011 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
4. OKTOVIANUS FRITS QUI, bertempat tinggal di BTN Kambey Blok D Nomor 65 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
5. ROBERT HENDRIK QUI, bertempat tinggal di BTN Puskopad Lama Blok K No. 07 RT. 002 RW. 015 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
6. ROSYANE MARIA PALEGE, bertempat tinggal di BTN Puskopad Blok B 10 RT. 004 RW. 014 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
7. YOHANES ALEX QUI, bertempat tinggal di Komplek Karsatama Perumnas II Waena RT. 003 RW.004 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GABRIEL NAFTALI J. EPIN, S.H., ROSDIANA BASO RANTE, S.H.,M.H., dan ANA RITA Y. OHEE, S.H., kesemuanya pekerjaanny adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Baru Pasar Youtefa Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2022;

l a w a n

1. FERDY PALEGE, S.H., lahir di Irian Jaya pada tanggal 13 Februari 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan,

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di GG soka I No. 09 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Waena Kecamatan Heram Kota Jayapura, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. ESTER QUI, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Oktober 1967, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Turi Nomor 079 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Dum Timur Kecamatan Sorong Kepulauan, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. Ir. FRANS BENYAMIN QUI, lahir di Abepura pada tanggal 7 Mei 1968, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Turi Nomor 079 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. ROY BENARD QUI, lahir di Jayapura pada tanggal 30 Oktober 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Puskopat Blok C Nomor 3 Kamkei RT. 003 RW. 014 Kelurahan Awiyo Kecamatan Abepura, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. RUTH YOSEPHINA QUI, lahir di Abepura pada tanggal 20 November 1972, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ifar No. 75 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Yobe Kecamatan Abepura, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIUS LALA'AR, SH., DODO DWI PRABI, S.H., WALTEMANS TAHULENDING, S.H., YULIA ROSINA TABITA AIBOY, S.H., M.H., RIZALSON BAWELLE, S.H., ADRIAN C.D. SIAHANENIA, S.H., TAKWA, S.H., kesemuanya pekerjaannya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, Berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih Jalan Pasar Baru Sentani Kelurahan Hinekome Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 38/PDT/2023/PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/PDT/2023/PT JAP tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 03182, yang dahulu terletak di Kelurahan Asano sekarang masuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan luas 747 M2 atas nama Daniel Hans Qui Adalah milik bersama Para Penggugat dan Para Tergugat Sah secara sah menurut Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang disaksikan oleh Kanit Binmas Kepolisian Polsek Abepura yaitu Bapak Roedy Rubianto di Kepolisian Polsek Abepura tanggal 17 Maret 2022 tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung setelah adanya teguran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dan atasnya Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 3.335.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 18 April 2023;

Bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 18 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 212/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa memori banding Para Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 28 April 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 212/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 212/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 212/Pdt.G/2022/PN Jap;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Para Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap, tanggal 26 Mei 2023 dan untuk Para Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 212/Pdt.G/ 2022/PN Jap, tanggal 25 Mei 2023;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg dan sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 212/Pdt.G/2022/PN Jap diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 11 April 2023, ternyata permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada tanggal 10 April 2023 adalah hari Senin dan bukan hari libur. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Tommy K.I. Medellu,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 4. Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor : 38 /PDT/2023/PT JAP